



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu dibentuk Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Musyawarah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

## BAB II

### PENETAPAN DESA DI KABUPATEN CIANJUR

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan jenis kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Daerah adalah Desa.
- (2) Desa-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### PENATAAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa :
  - a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
  - b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
  - c. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa dapat diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah atas dasar usulan panitia pembentukan Desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (2) Rencana pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa harus dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

- (3) Mekanisme pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pasal 5

#### Perubahan Status Desa

- (1) Perubahan status Desa meliputi :
- a. Desa menjadi Kelurahan;
  - b. Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa wajib menyosialisasikan dan melakukan jajak pendapat rencana perubahan status kelurahan menjadi desa kepada masyarakat kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Hasil jajak pendapat dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenang dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### KEWENANGAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup dan Jenis Kewenangan Desa

### Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

- (2) Jenis kewenangan Desa meliputi:
- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala desa;
  - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar ruang lingkup dan jenis kewenangan Desa *sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b* ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Desa dapat memilih jenis kewenangan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati *sebagaimana dimaksud pada ayat 3* berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 9

Ruang lingkup dan jenis kewenangan Desa *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8* menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. perumusan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. penyusunan perencanaan pembangunan Desa; dan
- d. pengelolaan keuangan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Kewenangan Desa

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Desa di dalam pelaksanaan kewenangannya dapat menerima penugasan kewenangan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penugasan kewenangan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Desa dapat menolak penugasan kewenangan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)* apabila tidak disertai dengan pembiayaan.

## Pasal 11

Penyelenggaraan kewenangan Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan Desa;
- b. meningkatkan kemajuan Desa;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pelayanan masyarakat.

## Paragraf 2

## Penyelenggaraan Kewenangan Desa

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam program dan kegiatan desa.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa.

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah Desa berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk kelancaran koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk forum pembina Desa di setiap Desa.
- (3) Forum pembina Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD, bintara pembina desa dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan operasional forum pembina Desa dibiayai dari APB Desa.

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kewenangan Desa agar efektif dan efisien.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh perangkat Daerah sesuai bidang tugas yang berhubungan dengan jenis kewenangan.
- (3) Pembinaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

## Paragraf 3

## Pendanaan Kewenangan Desa

## Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

## PEMBANGUNAN DESA

## Bagian Kesatu

## Perencanaan Pembangunan Desa

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.
- (5) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

## Pasal 18

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

## Paragraf 2

## RPJM Desa dan RKP Desa

## Pasal 19

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

- (4) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa.
- (5) Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (6) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Kepala Desa.

#### Pasal 20

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

#### Pasal 21

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Daerah dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (4) Dalam menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.

#### Pasal 22

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antarDesa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diklasifikasikan berdasarkan jenis dan lingkup kewenangan Desa serta program desa.
- (7) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pembangunan Desa

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 25

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (3) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

##### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Pembangunan Desa

##### Pasal 26

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, kearifan lokal yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
  - a. informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa;
  - b. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
  - c. data aspirasi masyarakat.
- (4) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.
- (5) Dalam menyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (6) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

### Pasal 23

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Paragraf 3

#### Usulan Pembangunan Desa

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

## Paragraf 3

## Integrasi Program Sektoral dan Program Daerah

## Pasal 27

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Informasi program daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lokasi desa sasaran dan pagu indikatif anggaran.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

## Bagian Keempat

## Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

## Pasal 28

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

## Bagian Kelima

## Pembangunan Kawasan Perdesaan

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 29

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) kabupaten.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 29

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:
  - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten;
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
  - b. pengembangan pusat pertumbuhan antarDesa secara terpadu;
  - c. penguatan kapasitas masyarakat;
  - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
  - e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

#### Paragraf 3

#### Rancangan, Program dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 30

- (1) Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan badan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (4) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
  - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
  - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
- (2) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

- (3) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

#### Paragraf 4

### Penggunaan Aset dan Tata Ruang Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 33

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desayang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
  - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

#### Bagian Keenam

### Sistem Informasi Pembangunan Desa

#### Pasal 34

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

## Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa.
- (2) Informasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. arah kebijakan pembangunan daerah;
  - c. rencana strategis organisasi perangkat daerah;
  - d. rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
  - e. rencana detail tata ruang wilayah Daerah;
  - f. rencana pembangunan kawasan perdesaan;
  - g. data aspirasi masyarakat; dan
  - h. informasi perencanaan lainnya.

## Bagian Ketujuh

## Pendanaan Untuk Penanggulangan Kemiskinan

## Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan sebagian pendanaan dari APB Desa untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program penanggulangan kemiskinan daerah dan nasional.

## Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan 36 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## ORGANISASI PEMERINTAH DESA

## Bagian Kesatu

## Susunan Organisasi Pemerintah Desa

## Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.

## Pasal 39

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan atau sebutan lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
- (4) Kepala Urusan atau sebutan lain dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

## Pasal 40

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pelaksana kewilayahan adalah kepala dusun atau sebutan lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
- (4) Dusun sebagai bagian dari wilayah desa sekurang-kurangnya meliputi 2 (dua) rukun warga.
- (5) Kepala dusun atau sebutan lain dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## Pasal 41

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## Pasal 42

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;

- d. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 43

- (1) Jumlah kepala urusan dan kepala seksi ditentukan menurut klasifikasi Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kategori a, jumlah kepala urusan paling banyak 3 (tiga) dan jumlah kepala seksi paling banyak 3 (tiga); dan
  - b. kategori B, jumlah kepala urusan paling banyak 2 (dua) dan jumlah kepala seksi paling banyak 2 (dua).
- (2) Klasifikasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan Desa sesuai data profil Desa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Masa jabatan Perangkat desa, sama dengan masa jabatan Kepala Desa, dan dapat diperpanjang sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Perangkat Desa yang diperpanjang masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku batas usia tertinggi pengangkatan Perangkat Desa.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Desa mengusulkan struktur organisasi Pemerintah Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Perangkat Desa

##### Paragraf 1

#### Persyaratan Calon Perangkat Desa

#### Pasal 45

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Perangkat Desa juga harus memenuhi syarat:
- a. lulus seleksi;
  - b. mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sesuai atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
  - f. bebas narkoba yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
  - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/pejabat yang berwenang; dan
  - h. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai adat istiadat setempat.

## Paragraf 2

### Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

#### Pasal 46

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
  - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - d. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) PNS Daerah setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Dalam hal PNS Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Perangkat Desa

##### Pasal 47

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

##### Pasal 48

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

##### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah dusun atau sebutan lain sesuai kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (4) Dalam rangka proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Panitia Pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota gasal dan komposisi proporsional.
- (6) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (7) Anggota BPD dapat dipilih dan mewakili lebih dari 1(satu) dusun atau sebutan lain.

Bagian Kedua

Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BPD

Paragraf 1

Fungsi dan Hak BPD

Pasal 51

- (1) BPD mempunyai fungsi:
  - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (2) BPD berhak:
  - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

#### Paragraf 2

#### Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BPD

#### Pasal 52

- (1) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari APB Desa; dan
  - f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (2) Anggota BPD wajib:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
  - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
  - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Anggota BPD dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
  - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - c. menyalahgunakan wewenang;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- j. merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

### Bagian Ketiga

#### Pengisian Keanggotaan BPD dan Pimpinan BPD

##### Paragraf 1

#### Pengisian Keanggotaan BPD

##### Pasal 53

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
  - h. tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) masa jabatan.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membentuk panitiapengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota gasal dan komposisi yang proporsional.

## Pasal 54

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

## Pasal 55

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapansumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## Paragraf 2

## Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu

## Pasal 56

Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

## Paragraf 3

## Pimpinan BPD

## Pasal 57

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

## Bagian Keempat

## Pemberhentian Anggota BPD

## Pasal 58

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
  - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kelima

## Musyawarah BPD

## Pasal 59

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;

- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

### Bagian Keenam

#### Peraturan Tata Tertib BPD

##### Pasal 60

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah BPD;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - c. tata cara musyawarah BPD;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### BAB VIII

#### KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

##### Bagian Kesatu

##### Keuangan Desa

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 62

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

##### Paragraf 2

##### Sumber Pendapatan Desa

##### Pasal 63

- (1) Pendapatan Desa bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi daerah;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

### Paragraf 3

#### Pengelolaan Keuangan Desa

##### Pasal 64

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

##### Pasal 65

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

### Paragraf 4

#### Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

##### Pasal 66

- (1) APBD Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APBD Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

##### Pasal 67

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat atau sebutan lain.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 68

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

#### Pasal 69

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    2. operasional Pemerintah Desa;
    3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
    4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

- (4) Ketentuan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam hal besaran Dana Desa yang diterima oleh Desa telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari dan di luar danatransfer daerah (*on top*).

#### Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa di Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Penghasilan Pemerintah Desa

#### Pasal 71

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kematian, penghargaan purnabakti dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau kemampuan keuangan desa .

#### Pasal 72

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).

- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 73

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Aset Desa

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 75

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
  - (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
  - (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
  - (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

#### Pasal 76

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomis.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

#### Pasal 77

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

## Pasal 78

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

## Pasal 79

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

## Pasal 80

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 81

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 82

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi untuk kepentingan masyarakat umum.

## Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan kekayaan dan aset desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 84

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (4) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (6) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Pasal 85

- (1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat
- (2) Hasil Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 86

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 terdiri atas :

- a. lembaga pemberdayaan masyarakat;
- b. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. rukun warga;
- d. rukun tetangga; dan
- e. karang taruna.

## Pasal 87

- (1) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman lembaga kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

## BADAN USAHA MILIK DESA

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 89

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelayanan usaha antarDesa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

## Bagian Kedua

## Pendirian dan Organisasi pengelola BUM Desa

## Paragraf 1

## Pendirian BUM Desa

## Pasal 90

- (1) Pendirian BUM Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa bertujuan :
- a. meningkatkan perekonomian desa;
  - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  - d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  - f. membuka lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
  - h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

#### Paragraf 2

#### Organisasi Pengelola BUM Desa

#### Pasal 91

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

#### Paragraf 3

#### Modal BUM Desa

#### Pasal 92

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
- a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

#### Pasal 93

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

#### Paragraf 4

#### Pasal 94

#### Jenis Usaha BUM Desa

- (1) BUM Desa dalam mengembangkan usahanya, dapat memiliki beberapa jenis usaha.
- (2) Jenis usaha BUM desa dapat meliputi :
  - a. bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, yang meliputi air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan serta usaha sumber daya dan teknologi tepat guna lainnya;
  - b. bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, yang meliputi alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa, dan barang/aset desa lainnya yang dapat disewakan;
  - c. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, yang meliputi jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dan jasa pelayanan lainnya;
  - d. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, yang meliputi pabrik es, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan kegiatan produktif lainnya;
  - e. bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa yang meliputi pemberian akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat;

- f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

#### Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### KERJASAMA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 96

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lain dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama antarDesa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (3) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antarDesa ataupun kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

##### Bagian Kedua

##### Paragraf 1

#### Kerjasama AntarDesa

#### Pasal 97

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antarDesa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Kerjasama antarDesa meliputi :
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;

- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antarDesa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Kerjasama antarDesa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
  - (4) Kerjasama antarDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Kerjasama antarDesa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
  - (5) Musyawarah antarDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
    - a. pembentukan lembaga antarDesa;
    - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antarDesa;
    - c. perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antarDesa;
    - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antarDesa dan kawasan Perdesaan;
    - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
    - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antarDesa.

## Paragraf 2

### Badan Kerjasama AntarDesa

#### Pasal 98

- (1) Badan kerjasama antarDesa terdiri atas :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan pembangunan antarDesa, Badan Kerjasama antarDesa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam pelayanan usaha antarDesa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
- (5) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## Bagian Ketiga

## Kerjasama dengan Pihak Ketiga

## Pasal 99

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BABXII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat Daerah.

## Bagian Kedua

## Tujuan dan Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan

## Pasal 102

- (1) Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk:
  - a. Pemerintah Desa melaksanakan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar;
  - b. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab guna meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
  - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga desa lainnya;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antarDesa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Desa

##### Pasal 103

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Desa, Pemerintah Daerah membentuk tim pembina Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Daerah serta dapat melibatkan instansi Pemerintah yang ada di daerah dan unsur masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- d. memberikan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Bagian Keempat

### Peran Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa

#### Pasal 104

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Desa sesuai tugas, fungsi dan kewajiban Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping melaksanakan pembinaan dan pengawasan berdasarkan tugas, fungsi dan kewajibannya, Camat menerima pendelegasian sebagian tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).
- (3) Kecamatan diberi alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang mampu menunjang kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

#### Pasal 105

- (1) Kepala Desa wajib melaksanakan pedoman dan pengarahan yang diberikan oleh Camat dalam hal pedoman dan pengarahan tersebut untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa wajib melaksanakan perintah yang diberikan oleh Camat dalam hal perintah tersebut untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan pedoman, pengarahan dan perintah Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Camat berwenang untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa.
- (2) Sanksi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. usulan tidak mendapatkan prioritas program daerah yang masuk ke Desa; dan
  - d. usulan penundaan penyaluran anggaran ADD dan bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan/atau pengurangan pagu anggaran ADD dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima  
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara terpadu.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas:
  - a. prioritas mendapatkan bantuan keuangan;
  - b. prioritas sasaran program daerah yang masuk ke Desa; dan
  - c. penambahan pagu ADD dan bagian dari bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Desa yang tidak melaksanakan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan; dan
  - c. akuntabilitas.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas:
  - a. tidak mendapatkan prioritas pemberian bantuan keuangan;
  - b. tidak mendapatkan prioritas sasaran program daerah yang masuk ke Desa;
  - c. pengurangan pagu ADD dan bagian dari bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan/atau
  - d. sanksi lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus PNS dalam menjalankan tugasnya selain tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang Desa, harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara dan kepegawaian.

- (3) Dalam hal Kepala Desa masih membutuhkan dan/atau tidak membutuhkan lagi perangkat desa yang berstatus PNS, Kepala Desa dapat mengajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Perangkat Desa yang telah ada yang tidak berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. BPD yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- c. Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu terhadap keanggotaan yang telah ada, hanya dapat dilakukan terhadap keanggotaan yang kurang dari batas minimal dan tidak berjumlah gasal;
- d. Pasar Desa, Koperasi Wanita, UPK Simpan Pinjam dan bentuk kegiatan usaha ekonomi lain yang telah yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau hasil program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang ada Desa dapat ditetapkan sebagai unit usaha dan dikelola oleh BUM Desa;
- e. Lembaga kemasyarakatan Desa yang telah berdiri sebelum adanya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- f. BUM Desa yang telah ada, pengelolaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- g. Kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerjasama tersebut.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 111

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 112

Pada saat Peraturan Darah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa Dan Lingkungan Dalam Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1985 Nomor 8 Seri E);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 1999 tentang Sumbangan/Bantuan Kepada Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1999 Nomor 4 Seri E);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2000 Nomor 11 Seri E);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2000 Nomor 13 Seri E);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2000 Nomor 14 Seri E);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2000 Nomor 17 Seri E);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2000 Nomor 18 Seri E);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 7 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 113


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 19 Juni 2015  
BUPATI CIANJUR,

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,



**OTING ZAENAL MUTAQIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT (95/2015)